



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Awang Long No.1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598
KOTA BONTANG

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 900/ 272 / DPMPTSP.01

Tanggal 18 April 2019

Berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang di kecualikan. Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kami Pejabat Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP, telah mengadakan uji konsenkuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsenkuensi sebagai berikut :

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	
2	Telaahan Staf	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
3	Memo/Disposisi	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
4	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h angka 4,5	
5	Kode Password Aplikasi	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf c dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 34	
6	IP Adress		
7	Akses FTP		
8	Kode Password user		
9	Kode User		
10	Akses VPN		
11	Infrastruktur Kunci Publik (IKP)		
12	Dokumen sandi yang bersifat rahasia (fax,email,telegram,surat)	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf c angka 6 Perka Lembaga Sandi Negara no 7 tahun 2017 lampiran c Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Tentang Pengamanan Informsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
13	Data – data pengelola server dan data center	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h angka 4	
14	Pengaturan dan Skema jaringan data center dan server	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf c dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Pasal 34	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 14 disetujui untuk di golongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsenkuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.